Jurnal Pengabdian Masyarakat
I-Com: Indonesian Community Journal
Vol. 6 No. 3, September 2026, hlmn. 1114-1128
E-ISSN : 2809-2031 (*online*) | P-ISSN : 2809-2651 (*print*)

Sosialisasi Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bagi Perempuan Pelaku Usaha di Dusun Pelita Jaya, Kabupaten Seram Bagian Barat

Hermi Oppier[1*], Hendri D. Hahury[2], Teddy Ch. Leasiwal[3], Muspida[4]

[1, 2, 3, 4] Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
*Corresponding author: nopier76@gmail.com

Received 14-07-2026	*Revised* 26-07-2026	*Published* 02-09-2026

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan pelaku UMKM di Dusun Pelita Jaya, Desa Eti, Kabupaten Seram Bagian Barat tentang pentingnya legalitas usaha melalui sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB). Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan pelaku UMKM di Dusun Pelita Jaya bersifat multidimensional dan sistemik, berakar pada terperangkapnya mereka dalam paradigma usaha informal yang menganggap legalitas sebagai beban administratif. Hal ini berakibat potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti perikanan, budidaya rumput laut, hingga pengolahan hasil hutan seperti kayu putih dan enau, tidak mampu membawa kesejahteraan berkelanjutan. Metode kegiatan berupa sosialisasi dan pendampingan langsung yang dipandu oleh narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dengan materi mencakup pengertian dan fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB), manfaat legalitas untuk akses permodalan dan bantuan pemerintah, prosedur pendaftaran melalui sistem OSS-RBA. Hasil kegiatan menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma peserta yang memandang legalitas sebagai beban menjadi aset strategis usaha, menjadi kesadaran bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan aset strategis serta berhasil didaftarkannya 7 NIB secara mandiri pada hari pelaksanaan. Rekomendasi kegiatan adalah perlunya pendampingan berkelanjutan dan pembentukan kelompok usaha untuk memantau kemajuan perizinan peserta.

Kata kunci: Legalitas UMKM; NIB; OSS-RBA; Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This Community Service (PkM) activity aims to improve the understanding and awareness of women-owned MSMEs in Pelita Jaya Hamlet, Eti Village, West Seram Regency regarding the importance of business legality through the socialization of the Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha/NIB). The challenges faced by women MSME actors in Pelita Jaya Hamlet are multidimensional and systemic, rooted in the informal business paradigm that perceives business legality as merely an administrative burden. As a result, the region's abundant natural resources, including fisheries, seaweed cultivation, and forest-based products such as cajuput and palm, have not been able to generate sustainable economic prosperity. The activity was conducted through socialization and direct assistance led by resource persons from the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP). The materials covered the definition and functions of the Business Identification Number (NIB), the benefits of business legality for accessing financing and government support programs, and the registration procedure through the OSS-RBA system. The results showed a shift in participants' perspectives, from viewing business legality as a burden to recognizing the NIB as a strategic business asset, with seven NIBs successfully registered independently during the activity. The activity recommends continuous mentoring and the establishment of business groups to monitor participants' licensing progress.

Keywords: *MSME Legality; NIB; OSS-RBA; Women's Empowerment; Legal Protection.*

THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL LICENSE

PENDAHULUAN

Perempuan pelaku UMKM di daerah pedesaan umumnya memiliki semangat usaha yang tinggi, namun terkendala oleh keterbatasan pengetahuan manajerial dasar dan kemampuan mengelola sumber daya lokal (SDA) yang belum optimal. Lestari *et al* (2025) dan Sari *et al* (2025), memiliki pendapat yang selaras bahwa, dari sisi pengetahuan UMKM, sebagian besar ibu-ibu di desa belum memahami konsep manajemen sederhana seperti pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga, perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP), serta pencatatan stok barang. Akibatnya, mereka sering menjual produk dengan harga yang terlalu rendah atau bahkan merugi tanpa disadari (Marshall, 2024; Mill, 2024)

Apalagi, mereka juga tidak mengenal segmentasi pasar dan branding, seperti produk dijual dalam kemasan polos tanpa identitas dan hanya mengandalkan pembeli dari tetangga atau pasar desa, sehingga nilai jual tetap rendah. Keterbatasan lain adalah buta digital, dimana meskipun beberapa sudah memiliki ponsel pintar, pemanfaatannya untuk promosi melalui media sosial atau penjualan di marketplace masih sangat minim, karena dianggap rumit dan berisiko. Ditambah lagi, skala usaha mereka hanya sebatas mikro dan tidak berani berkembang karena takut gagal, takut hutang, serta tidak ada contoh keberhasilan dari kelompok sebaya.

Sementara itu dari sisi pengelolaan SDA, potensi alam desa seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan bahkan hasil hutan seringkali hanya dijual dalam bentuk mentah atau gelondongan tanpa pengolahan lanjutan (Bhattacharya & Bhattacharya, 2025; Blandine *et al*., 2020; Derebe *et al*., 2023). Hal yang sama terjadi pada perempuan di Dusun Pelita Jaya, Desa Eti, Kabupaten Seram Bagian Barat. Dimana, perempuan Dusun Pelita Jaya memiliki ketersediaan potenis Sumber Daya Alam (SDA) yang mumpuni, baik perkebunan maupun perikanan.

Secara administratif, Dusun Pelita Jaya berada di wilayah Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku. Desa Eti sendiri berada di pintu masuk menuju ibu kota Kabupaten SBB dan berjarak sekitar 38 km dari Pelabuhan Waipirit dengan waktu tempuh sekitar 48 menit. Dusun ini menjadi gerbang utama atau titik transit bagi wisatawan yang hendak menuju Ekowisata Pulau Osi sebagai salah satu destinasi wisata utama di Maluku. Lokasinya sangat dekat, hanya berjarak 3 kilometer dari Pulau Osi.

Dusun Pelita Jaya sendiri dihuni oleh penduduk yang cukup padat, sekitar 300 (KK) kepala keluarga dengan karakteristik kependudukan yang menarik adalah mayoritas warganya merupakan masyarakat transmigran dari Sulawesi Tenggara yang telah menetap dan hidup turun-temurun di sana selama puluhan bahkan ratusan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dusun ini adalah wilayah yang dinamis, mempertemukan kelompok pendatang dengan struktur kemasyarakatan desa adat setempat. Keberagaman budaya ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai konten produk lokal yang khas dan bernilai jual tinggi.

Citra Pelita Jaya sebagai daerah pesisir sangat kuat tercermin dari mata pencaharian utama penduduknya yaitu mayoritas bekerja sebagai nelayan. Namun, terdapat berbagai aktivitas ekonomi lain yang dilakukan sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya lokal yang melimpah, seperti yang ditunjukan tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Jenis Pekerjaan Masyarakat Dusun Pelita Jaya, Desa Eti, Kabupaten Seram Bagian Barat

Jenis Pekerjaan	Aktivitas Spesifik dan Potensi Lokal
Penangkapan Ikan	Menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat.
Budidaya Rumput Laut	Dikembangkan sebagai sumber ekonomi alternatif, selain menjadi nelayan tangkap. Menunjukkan potensi budidaya perairan yang baik di sekitar wilayah ini.
Pengolahan Hasil Alam	Penyulingan minyak kayu putih (menjadi hasil utama bagi masyarakat) dan pengolahan pohon enau (dihasilkan berbagai komoditas turunan, seperti gula aren, asam cuka, sapu, hingga manisan kolang-kaling).
Pariwisata	Sebagai "kota transit" menuju Pulau Osi, sebagian warga mengelola penginapan (homestay) dengan harga terjangkau yang menjadi tambahan pemasukan penting bagi perekonomian keluarga.

Sumber data: Kegiatan PkM, 2026

Berdasarkan tabel jenis pekerjaan di atas, seharusnya masyarakat Dusun Pelita Jaya terutama kaum perempuan telah sejahtera akan tetapi realitanya kaum perempuan masih bertumpu pada pendapatan kaum pria dan belum sepenuhnya memanfaatkan ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimilikinya.

Kondisi ini tentunya mengisyaratkan bahwa perempuan pelaku UMKM belum dapat maksimal dalam mendiversifikasi produk, misalnya pisang hanya digoreng menjadi keripik biasa, kelapa hanya dijual butiran, atau anyaman bambu dijual setengah jadi ke tengkulak (Amrita *et al*., 2022; Banu *et al*., 2024). Mereka juga belum menguasai teknik pengemasan higienis dan tahan lama, serta tidak tahu cara membuat standar mutu sederhana. Bahan baku musiman seringkali terbuang sia-sia ketika panen raya karena tidak ada pengetahuan tentang pengawetan atau pengeringan.

Bahkan Gupta, *et al* (2025) berpandangan bahwa akumulasi dari kedua keterbatasan ini mengakibatkan produk UMKM perempuan tidak kompetitif, pendapatan tetap rendah, dan potensi SDA desa tidak membawa kesejahteraan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi PkM yang terpadu melalui peningkatan kapasitas pengetahuan UMKM sekaligus optimalisasi pengolahan SDA lokal disertai pendampingan legalitas usaha sebagai pintu akses permodalan dan pasar yang lebih luas. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa perempuan pelaku UMKM tidak hanya memahami pentingnya legalitas, tetapi juga mampu mengurus dan memanfaatkan NIB secara mandiri untuk mengembangkan usaha berbasis sumber daya alam lokal secara profesional dan terlindungi hukum.

Dengan demikian, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum para perempuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) di Dusun Pelita Jaya mengenai urgensi legalitas usaha, khususnya melalui sosialisasi dan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), guna menggeser paradigma yang selama ini menganggap perizinan sebagai beban birokrasi yang rumit menjadi aset strategis yang membuka peluang pengembangan usaha.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berupa Pendidikan Masyarakat, melalui penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran. Metode tersebut diharapkan dapat mengopimalkan partisipasi perempuan, memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal dan menciptakan dampak ekonomi yang signifikan. Adapun metode kegiatan yang digunakan antara lain:

Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan PkM

Rancangan evaluasi kegiatan dalam pemberdayaan perempuan melalui UMKM berbasis ketersediaan potensi lokal sangat penting untuk mengukur dampak kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini terdiri dari beberapa aspek yang harus ditangani secara terstruktur untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terus diperbaiki. Berikut adalah langkah-langkah dalam rancangan evaluasi yang dapat diterapkan:

1) Penetapan indikator pengukuran berupa peningkatan pengetahuan peserta.
2) Kehadiran peserta yang diundang sebanyak 80 persen dalam pelatihan.

HASIL KEGIATAN

Fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha

Dalam sesi sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Senin, 27 April 2026 dengan peserta sebanyak 24 orang dan dipandu langsung oleh narasumber selaku Kepala

Bidang Perizinan dan Legalitas Usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Barat, para peserta yang mayoritas adalah perempuan pelaku usaha mikro dan kecil, diajak untuk memahami kembali fondasi paling mendasar dari sebuah bisnis yang profesional, yaitu kepemilikan identitas usaha resmi. Sebelum kegiatan ini berlangsung, masih banyak peserta yang menganggap bahwa berdagang atau memproduksi barang cukup hanya dengan mengandalkan niat dan kemampuan produksi semata, tanpa perlu repot mengurus dokumen dari pemerintah. Namun narasumber dengan tegas membuka pemahaman bahwa di era ekonomi modern ini, setiap pelaku usaha wajib memiliki tanda pengenal bisnis yang diakui secara nasional, yang tidak lain adalah Nomor Induk Berusaha atau yang lebih dikenal dengan singkatan NIB (Kurniawati *et al*., 2023; Pratiwi *et al*., 2024; Setiyawati *et al*., 2025).

Pemahaman awal ini menjadi kunci penting karena tanpa mengetahui definisi yang tepat, para pelaku usaha perempuan akan terus terjebak dalam zona nyaman usaha informal yang rawan akan sengketa dan kesulitan akses pengembangan. Secara teknis dan yuridis, Nomor Induk Berusaha (NIB) didefinisikan sebagai identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang merupakan bukti registrasi atau pendaftaran resmi yang wajib dimiliki oleh setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Indonesia, baik itu berskala mikro, kecil, menengah, hingga besar. Adapun NIB berbentuk deretan 13 digit angka acak yang dilengkapi dengan pengaman dan tanda tangan elektronik, sehingga memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen kependudukan bagi individu (Sari *et al*., 2025).

Dalam pemaparannya, narasumber menyampaikan bahwa NIB ini bukan sekadar nomor biasa, melainkan sebuah "paspor bisnis" yang merekam seluruh data pokok usaha, mulai dari nama pemilik, lokasi kegiatan usaha, bidang usaha berdasarkan kode KBLI, hingga status penanaman modal. Dengan pengertian ini, peserta perempuan mulai menyadari bahwa mengurus NIB sama pentingnya dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk bagi diri mereka sendiri. Fungsi paling fundamental dari NIB adalah sebagai identitas tunggal atau *single identity* bagi pelaku usaha, yang menggantikan beberapa nomor identitas terpisah yang sebelumnya harus diurus di berbagai instansi berbeda.

Gambar 2. Pemberian Materi Sosialisasi

Pada masa lalu, pelaku usaha harus mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Disperindag, Angka Pengenal Importir (API) di Kementerian Perdagangan, dan izin operasional lainnya secara terpisah yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun dengan hadirnya NIB, semua fungsi tersebut dilebur menjadi satu nomor induk sehingga pelaku usaha, terutama ibu-ibu yang memiliki keterbatasan waktu karena harus mengurus rumah tangga dan usaha sekaligus, dapat menikmati kemudahan administrasi yang jauh lebih praktis, dan narasumber mencontohkan bahwa ketika seorang pengusaha makanan ringan ingin memasarkan produknya ke luar negeri, NIB-nya secara otomatis sudah berfungsi sebagai API, sehingga ia tidak perlu bolak-balik mengurus izin ekspor terpisah, sehingga fungsi penyederhanaan ini menjadi angin segar bagi peserta perempuan yang selama ini mengeluh karena birokrasi yang berbelit-belit.

Temuan dalam kajian Fadilah *et al* (2025), menyatakan bahwa Di luar fungsi administratif, NIB juga memiliki fungsi operasional yang sangat vital dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Terutama ketika berinteraksi dengan mitra bisnis dan lembaga keuangan, karena sebuah NIB menjadi syarat mutlak bagi pelaku UMKM untuk membuka rekening bank atas nama usaha (rekening korporasi), mengajukan pinjaman modal kerja, serta mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini menjadi pasar besar namun tertutup bagi usaha informal. Dalam diskusi, salah satu peserta yang bergerak di bidang kerajinan tangan mengungkapkan bahwa ia sering kehilangan peluang kerja sama dengan pihak swasta karena tidak dapat menunjukkan bukti legalitas usahanya. Menanggapi hal tersebut, narasumber menekankan bahwa NIB berfungsi sebagai jembatan kepercayaan (trust building) antara pelaku UMKM dan mitra bisnisnya, karena dokumen ini memberikan jaminan bahwa usaha tersebut benar-benar eksis, memiliki alamat jelas dan dikelola oleh orang yang bertanggung jawab secara hukum.

Narasumber selanjutnya, menjelaskan bahwa NIB yang telah diterbitkan akan tetap aktif meskipun terjadi perubahan alamat atau perubahan bidang usaha, dengan syarat pelaku usaha melakukan pembaruan data melalui dashboard OSS secara daring dan kepastian masa berlaku ini memberikan rasa aman tersendiri karena para ibu pengusaha tidak perlu khawatir nomor identitas usahanya kedaluwarsa di tengah-tengah kesibukan mereka mengelola rumah tangga dan bisnis sekaligus. Salah satu fungsi NIB yang paling penting dan sering kali tidak dipahami oleh peserta sebelum sosialisasi adalah perannya sebagai pintu gerbang (gateway) untuk mengurus seluruh perizinan lanjutan yang dibutuhkan oleh UMKM (Setiyawati *et al.*, 2025). Karena, dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat dengan mudah mengajukan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bagi usaha pangan, sertifikat halal dari BPJPH, izin edar dari BPOM, hingga Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk tertentu.

Narasumber kemudian mengilustrasikan bahwa NIB adalah kunci utama yang membuka banyak pintu, tanpa memiliki kunci ini, pintu-pintu perizinan lainnya akan tertutup rapat, dan dalam sesi tanya jawab, banyak peserta yang baru tersadar bahwa

selama ini mereka kesulitan mengurus sertifikat halal karena belum memiliki NIB, sehingga produk mereka tidak bisa mendapatkan label halal resmi yang sangat menentukan daya saing di pasar Indonesia yang mayoritas Muslim dan pemahaman ini mendorong para peserta untuk tidak menunda-nunda lagi proses pendaftaran NIB.

Pemaparan mendalam mengenai pengertian dan fungsi NIB dalam kegiatan ini berhasil menggeser paradigma peserta perempuan dari sudut pandang lama yang menganggap legalitas sebagai beban, menjadi sudut pandang baru yang melihat legalitas sebagai aset strategis usaha, sehingga mereka tidak lagi bertanya "apakah perlu mengurus NIB?". Melainkan mulai bertanya "bagaimana cara cepat mengurus NIB dan apa saja yang harus disiapkan?", ebuah pergeseran sikap yang sangat positif. Para peserta menjadi sadar bahwa NIB bukanlah momok birokrasi yang menakutkan, melainkan sahabat usaha yang akan menemani perjalanan bisnis mereka dari skala mikro menuju skala kecil, dan kelak menuju usaha menengah yang tangguh.

Manfaat Legalitas untuk Akses Permodalan dan Bantuan Pemerintah

Salah satu manfaat paling konkret dan langsung dirasakan oleh para pelaku UMKM setelah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah terbukanya akses permodalan yang selama ini menjadi tembok penghalang utama bagi perkembangan usaha, terutama bagi ibu-ibu pengusaha yang modal usahanya masih bergantung pada tabungan pribadi atau pinjaman informal dengan bunga tinggi. Dengan NIB yang sah, pelaku usaha dapat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih ringan, karena NIB menjadi bukti bahwa usaha tersebut telah terdaftar secara resmi dan memiliki identitas hukum yang jelas, sehingga pihak bank memiliki dasar untuk melakukan penilaian kredit yang lebih objektif dan tidak ragu untuk menyalurkan dana pembiayaan (Nasution *et al.,* 2025; Noviansyah *et al*., 2025).

Selain KUR, kepemilikan NIB juga membuka akses ke berbagai program pembiayaan alternatif dari perusahaan teknologi finansial (fintech) yang kini banyak bermunculan, serta program bantuan permodalan dari pemerintah daerah maupun pusat, seperti Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan berbagai hibah usaha produktif yang sering digulirkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam sesi sosialisasi, narasumber menekankan bahwa banyak program bantuan yang gagal disalurkan kepada pelaku usaha yang tepat karena calon penerima tidak memiliki NIB. Sehingga, dana bantuan tersebut akhirnya kembali ke kas negara atau dialihkan ke kelompok lain.

Di luar akses permodalan, manfaat legalitas melalui NIB juga memberikan akses yang luas terhadap berbagai bentuk bantuan non-finansial dari pemerintah, seperti pelatihan manajemen usaha, pendampingan teknis produksi, pelatihan pemasaran digital, serta program inkubasi bisnis yang dirancang khusus untuk mengangkat UMKM naik kelas. Para peserta perempuan yang telah memiliki NIB dapat dengan mudah mendaftar ke berbagai program pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas

Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta lembaga swadaya masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah, karena NIB menjadi syarat administrasi utama dalam setiap formulir pendaftaran pelatihan (Marthalina & Khairina, 2022).

Dalam pemaparannya, narasumber memberikan ilustrasi yang sangat membekas di hati para peserta, yaitu bahwa NIB berfungsi seperti "kartu anggota" yang memungkinkan pelaku UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem pembinaan usaha yang terstruktur. Di mana, mereka tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga jaringan pemasaran yang lebih luas melalui pameran-pameran berskala nasional yang sering kali mensyaratkan keikutsertaan hanya bagi usaha yang telah berizin. Salah satu peserta yang bergerak di bidang kuliner mengakui bahwa selama ini ia selalu gagal mendaftar sebagai peserta bazar kuliner di pusat-pusat perbelanjaan karena tidak dapat melampirkan NIB dan sertifikat usaha, sehingga produknya hanya dikenal di lingkungan sekitar rumahnya.

Lebih lanjut, kepemilikan NIB menjadi prasyarat mutlak bagi pelaku UMKM untuk mengurus izin-izin turunan yang sangat menentukan daya saing produk, seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) untuk usaha pangan dan sertifikat halal dari BPJPH. Keduanya sangat krusial di pasar Indonesia yang mayoritas Muslim dan semakin sadar akan kehalalan produk. Dengan memiliki NIB maupun pengurusan sertifikat halal menjadi jauh lebih mudah dan cepat melalui jalur reguler maupun jalur self-declare bagi usaha mikro.

Narasumber juga menyampaikan bahwa NIB memberikan akses kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan berbagai insentif fiskal dari pemerintah, seperti pembebasan atau pengurangan pajak bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tertentu, serta kemudahan dalam mengikuti program pengadaan barang dan jasa pemerintah (e-katalog) yang selama ini menjadi ladang emas bagi usaha-usaha yang sudah legal. Dalam diskusi kelompok, terungkap bahwa beberapa peserta yang telah memiliki NIB merasakan peningkatan omzet yang signifikan setelah berhasil menjadi pemasok tetap untuk kantin-kantin instansi pemerintah di daerahnya, suatu pencapaian yang tidak mungkin mereka raih tanpa bukti legalitas usaha.

Kegiatan sosialisasi ini berupaya menyadarkan para perempuan pelaku usaha bahwa manfaat legalitas jauh melampaui sekadar kepatuhan administratif, melainkan menjadi kunci pembuka berbagai peluang pengembangan yang selama ini tidak mereka ketahui atau tidak mereka jangkau karena keterbatasan informasi dan dokumen. Para peserta yang semula pesimis karena mengira biaya dan prosedur perizinan sangat mahal, menjadi sangat antusias setelah mengetahui bahwa pendaftaran NIB melalui OSS-RBA sepenuhnya gratis dan tidak dipungut biaya apa pun. Hal ini menjadi penting karena akses terhadap permodalan dan bantuan pemerintah bukan lagi mimpi yang mustahil.

Prosedur Pendaftaran melalui OSS-RBA

Prosedur pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang diperkenalkan dalam kegiatan sosialisasi ini merupakan terobosan digital yang dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha, sekaligus menjawab keluhan para perempuan pelaku usaha yang selama ini menganggap birokrasi perizinan rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya tinggi. Narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring sepenuhnya melalui situs resmi oss.go.id, tanpa perlu mendatangi kantor pemerintahan satu per satu, dan yang paling menggembirakan bagi para ibu pengusaha adalah bahwa prosedur ini 100 persen gratis tanpa dipungut biaya apapun.

Adapun langkah awal yang harus dilakukan oleh peserta adalah membuka laman oss.go.id melalui peramban di gawai atau komputer. Kemudian mengklik tombol "Daftar" yang tersedia di halaman utama, di mana mereka akan diarahkan untuk memilih kategori pelaku usaha, yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau Usaha Menengah dan Besar dan bagi mayoritas peserta perempuan yang bergerak di bidang mikro dan kecil, pilihan yang tepat adalah kategori UMK yang memiliki persyaratan lebih ringan dan proses yang lebih cepat. Setelah menentukan kategori, peserta memasukkan data diri pribadi secara lengkap dan benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK), karena data ini menjadi acuan utama pemerintah dalam memverifikasi identitas pemilik usaha, dan bagi yang berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas atau CV. Peserta juga wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta akta pendirian perusahaan yang sudah disahkan oleh notaris, seperti gambar berikut ini:

Gambar 3. Panduan Registrasi NIB melalui OSS-RBA

Selanjutnya, peserta menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku dalam sistem OSS-RBA, lalu mengirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi. Sistem akan secara otomatis akan mengirimkan tautan verifikasi ke alamat email atau nomor WhatsApp yang didaftarkan. Sehingga, peserta harus memastikan kedua sarana komunikasi tersebut aktif dan dapat diakses untuk menyelesaikan proses aktivasi akun. Setelah berhasil diverifikasi, peserta login ke dashboard pribadi OSS-RBA untuk mulai melengkapi data usaha, yang mencakup nama usaha yang didaftarkan, alamat lengkap lokasi kegiatan produksi atau usaha, bidang usaha utama, serta kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang sesuai dengan jenis produk atau jasa yang ditawarkan.

Narasumber juga memberikan panduan khusus mengenai cara menentukan kode KBLI yang tepat agar tidak terjadi kesalahan yang dapat memperlambat proses penerbitan NIB. Dalam tahap pengajuan izin, peserta cukup memilih menu "Pengajuan Baru" pada dashboard OSS-RBA untuk membuat NIB, dan setelah semua data terisi dengan benar, sistem akan melakukan verifikasi secara otomatis dan menerbitkan NIB dalam hitungan menit, tanpa perlu melalui proses verifikasi manual yang berhari-hari seperti pada sistem lama.

Bagi usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, sistem juga secara bersamaan menerbitkan Sertifikat Standar yang menjadi bukti pemenuhan standar usaha, dan seluruh dokumen tersebut dapat langsung diunduh dalam bentuk PDF atau dicetak dari dashboard yang sama, sehingga peserta tidak perlu lagi menunggu surat fisik dikirim melalui pos atau diambil di kantor pemerintahan (Sarjono, 2025). Namun, dalam sesi tanya jawab yang berlangsung hangat, terungkap bahwa masih banyak kendala teknis yang dihadapi oleh para peserta perempuan, terutama keterbatasan literasi digital dalam mengisi formulir online yang cukup detail, kesulitan dalam mengunggah dokumen pendukung karena format file yang tidak sesuai atau ukuran yang terlalu besar.

Selain itu, beberapa peserta juga mengeluhkan koneksi internet yang tidak stabil di daerah mereka sehingga menyulitkan proses pendaftaran daring. Menanggapi beragam kendala tersebut, narasumber dengan sigap memberikan klarifikasi dan solusi praktis, yaitu menegaskan bahwa syarat dasar pendaftaran NIB sebenarnya sangat sederhana dan hanya membutuhkan KTP, nomor WhatsApp aktif, alamat email, serta data usaha pokok. Sementara untuk masalah domisili, pelaku usaha dapat menggunakan alamat KTP atau membuat surat keterangan domisili sederhana dari ketua RT/RW setempat yang tidak memerlukan proses panjang.

Lebih lanjut, narasumber dan tim pendamping dari DPMPTSP langsung memberikan pendampingan secara individu kepada peserta yang kesulitan dengan mengoperasikan gawai masing-masing, sehingga pada hari yang sama sebanyak 7 orang peserta berhasil menyelesaikan pendaftaran NIB mereka secara mandiri di tempat dan yang lainnya mendapatkan jadwal konsultasi lanjutan melalui grup WhatsApp yang dibentuk khusus untuk memantau kemajuan proses pendaftaran.

Pemaparan prosedur pendaftaran melalui OSS-RBA ini telah untuk membuka wawasan para perempuan pelaku usaha bahwa mengurus legalitas tidaklah serumit yang dibayangkan. Asalkan mereka mengikuti alur yang telah disederhanakan oleh pemerintah dan memanfaatkan fasilitas pendampingan yang tersedia.

Perlindungan Hukum yang Diperoleh dari Usaha Berizin

Aspek perlindungan hukum yang diperoleh dari kepemilikan usaha berizin atau Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu materi yang paling menyentuh kesadaran para peserta perempuan dalam kegiatan sosialisasi ini, karena selama ini banyak dari mereka yang menjalankan usaha dengan perasaan was-was dan takut apabila terjadi sengketa dengan pihak lain, mengingat mereka tidak memiliki bukti otentik yang menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan adalah sah dan diakui oleh negara.

Narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan tegas menjelaskan bahwa NIB adalah bukti keabsahan suatu usaha di mata hukum yang memberikan kepastian status hukum, sehingga pelaku usaha tidak lagi berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan tuntutan hukum, gugatan perdata, atau bahkan sengketa merek dan hak cipta yang kerap menimpa usaha informal yang tidak memiliki dokumen resmi sebagai alat pembelaan. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha mendapatkan perlindungan preventif yang sangat kuat karena keberadaan usaha mereka tercatat secara resmi dalam basis data pemerintah. Sehingga, apabila terjadi tindakan pemalsuan produk, peniruan merek, atau klaim sepihak dari pihak lain yang mengaku memiliki hak atas produk serupa, pemilik usaha yang telah terdaftar dapat dengan mudah menunjukkan NIB sebagai bukti pertama bahwa usaha dan produknya telah dikenal dan diakui oleh sistem perizinan nasional, yang dalam praktiknya menjadi alat bukti awal yang sangat kuat dalam proses mediasi maupun litigasi di pengadilan.

Salah satu peserta yang pernah mengalami kerugian karena produknya ditiru oleh tetangga usaha lainnya mengakui bahwa ia tidak dapat berbuat banyak saat itu karena tidak memiliki dokumen legal yang bisa menunjukkan kapan usahanya dimulai dan siapa pemilik sahnya. Sehingga pengalaman pahit ini menjadi pelajaran berharga bahwa legalitas adalah benteng perlindungan pertama yang tidak boleh diabaikan. Lebih jauh, narasumber menekankan bahwa kepemilikan NIB memberikan perlindungan dalam ranah perjanjian bisnis dan kemitraan, karena usaha yang berizin resmi memiliki kapasitas hukum untuk menandatangani kontrak kerja sama, perjanjian distribusi dan nota kesepahaman dengan mitra bisnis.

Hal ini sangat berbeda dengan usaha informal yang tidak memiliki identitas hukum, di mana setiap perjanjian yang dibuat dianggap hanya bersifat kekeluargaan dan tidak memiliki kekuatan mengikat di mata hukum, sehingga sering kali merugikan pelaku UMKM kecil yang tidak memiliki akses ke bantuan hukum yang memadai (Lestari *et al.*, 2025; Widiarty, 2019). Selain perlindungan dalam ranah sengketa dan

perjanjian. NIB juga memberikan perlindungan yang bersifat struktural dengan memungkinkan pelaku usaha untuk memisahkan secara tegas antara tanggung jawab keuangan pribadi dan tanggung jawab keuangan usaha, terutama bagi mereka yang telah berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) atau *Commanditaire Vennootschap* (CV).

Di mana aset pribadi pemilik usaha tidak dapat disita untuk menutupi utang atau kerugian usaha kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur undang-undang, suatu perlindungan yang sangat krusial bagi para ibu yang menjalankan usaha sambil tetap mengelola keuangan rumah tangga agar tidak terjadi percampuran yang merugikan salah satu pihak. Narasumber juga mengilustrasikan bahwa seorang pengusaha makanan yang memiliki PT tidak akan kehilangan rumah pribadinya apabila usaha mengalami kebangkrutan, karena rumah tersebut merupakan aset pribadi yang terpisah secara hukum dari aset perusahaan. Sedangkan usaha informal tanpa NIB tidak memiliki pemisahan ini sehingga seluruh harta pribadi pemilik dapat menjadi sasaran tagihan utang usaha.

Perlindungan hukum lain yang tidak kalah pentingnya adalah kemudahan bagi pelaku UMKM untuk terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan melalui BPJS, karena NIB menjadi syarat administratif bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan karyawannya dalam program perlindungan sosial yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Sehingga para ibu pengusaha yang memiliki karyawan tidak perlu khawatir jika suatu saat karyawannya mengalami kecelakaan saat bekerja karena biaya pengobatan dan santunan akan ditanggung oleh program jaminan sosial, bukan dari kantong pribadi pemilik usaha yang sering kali terbatas.

Dalam diskusi juga terungkap bahwa, terdapat beberapa peserta yang telah memiliki karyawan mengaku sangat lega setelah mengetahui bahwa dengan NIB mereka dapat melindungi karyawan-karyawannya secara legal, yang pada akhirnya juga meningkatkan loyalitas dan produktivitas tenaga kerja karena mereka merasa dihargai dan dilindungi oleh pemilik usaha. Dalam konteks era ekonomi digital dan perdagangan melalui platform marketplace, kepemilikan NIB juga menjadi syarat mutlak yang memberikan perlindungan khusus dari pemerintah, seperti yang diatur dalam kebijakan perlindungan UMKM di marketplace yang memberikan potongan biaya layanan hingga 50 persen (Andariesta *et al*., 2026; Chadafi *et al*., 2025). Serta prioritas dalam program kampanye nasional bagi produk-produk lokal yang telah terverifikasi legalitasnya yang berarti bahwa usaha yang memiliki NIB mendapatkan perlindungan dalam bentuk insentif dan fasilitas pemasaran yang tidak diberikan kepada usaha informal.

Sekaligus melindungi mereka dari praktik persaingan usaha tidak sehat yang sering dilakukan oleh pelaku usaha besar yang tidak bertanggung jawab. Narasumber, menegaskan bahwa pemerintah melalui regulasi terus mendorong pelaku UMKM agar segera mengurus legalitas usahanya. Bukan untuk mempersulit, melainkan untuk

menciptakan iklim usaha yang tertib, aman, dan mampu bersaing di era digital. Di mana semua pelaku usaha bermain di atas aturan yang sama sehingga tidak ada yang dirugikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi legalitas UMKM bagi perempuan pelaku usaha di Dusun Pelita Jaya telah berhasil mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi usaha. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya pemahaman awal peserta tentang fungsi dan manfaat NIB menjadi hambatan utama dalam pengurusan legalitas usaha, namun melalui pemaparan materi yang komprehensif oleh narasumber, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan di mana peserta mulai memandang NIB sebagai aset strategis dan bukan beban administratif.

Kegiatan ini merekomendaikan perlunya pendampingan berkelanjutan secara berkala dan pembentukan kelompok usaha perempuan guna memantau kemajuan perizinan peserta serta memperluas dampak sosialisasi ke pelaku UMKM lain yang belum terjangkau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih bisa disampaikan kepada pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pattimura yang telah memberi hibah pengabdian masyarakat, sehingga kegiatan PkM ini dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Amrita, K., Garg, C. P., Raghuvanshi, J., & Singh, S. (2022). An integrated model to prioritize the strategies for women entrepreneurship development to overcome its barriers: Case of Indian MSMEs. *IEEE Transactions on Engineering Management*, *71*, 3964–3978.

Andariesta, N., Sulistiya, E., & Kusuma, F. (2026). Perlindungan Hukum UMKM Kuliner: Sinkronisasi Kepatuhan NIB dan Mitigasi Risiko Pidana dalam Perspektif PP No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Seni Kuliner*, *2*(1).

Banu, J., Baral, R., & Vijayalakshmi, V. (2024). The enablers and stumbling blocks in sustaining growth of women-owned micro-enterprises in India–a qualitative inquiry. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, *18*(5), 918–944.

Bhattacharya, P., & Bhattacharya, R. (2025). Sustainable management of non-timber forest products. In *Textbook of Forest Science* (pp. 865–893). Springer.

Blandine, N. N. T., Ngalim, R. N. M., & Frederick, N. (2020). The Challenges and Management Strategies of Non-Timber Forest Products for Sustainability in Nguti Sub Division, South West Region, Cameroon. *Asian Journal of Environment*

& Ecology, *13*(4), 15–30.

Chadafi, A. R., Umam, A. K., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Setia Jaya Mebel Melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, *2*(2), 52–54.

Derebe, B., Alemu, A., & Asfaw, Z. (2023). Contribution of nontimber forest products earn to livelihood in rural households and the type of use: a systematic review. *International Journal of Forestry Research*, *2023*(1), 9643290.

Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya Pengurusan NIB Sebagai Sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada UMKM Jellicious dalam Bingkai Hukum Bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, *2*(2), 38–41.

Gupta, M., Rungta, D., Awasthi, Y., & Singh, S. (2025). Opportunities for Women's Rural Entrepreneurship in Deprived Rural Environments: Empowering the Pathway for Women Entrepreneurs in Rural Environments. In *Entrepreneurial Opportunities in Disadvantaged Rural Communities* (pp. 355–392). IGI Global Scientific Publishing.

Kurniawati, P., Rohman, N. A., Aini, A. N., Trisnalia, V. N. S., Budianto, A. Z., Syah'alam, A. Q. W., & Arum, D. P. (2023). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) sebagai dasar legalitas usaha pada UMKM di Kelurahan Sentul. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, *5*(2), 27–35.

Lestari, R. S., Arrahmah, S. I., & Yuniar, Z. S. (2025). Penerapan Hukum Perikatan Dalam Kontrak Bisnis Umkm: Studi Kasus Mitra Dagang Hijab Lokal. *Letterlijk*, *2*(2), 78–90.

Marshall, A. (2024). *Money, credit and commerce. In Business Cycle Theory* (Part I, Vo). Routledge.

Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, *2*(1), 51–63.

Mill, J. S. (2024). *The principles of political economy. In Business Cycle Theory* (Part I, Vo). Routledge.

Nasution, E. R., Barus, R. A., Aidah, K. N., Mariani, S., Bima, M. A., & Rahayu, R. (2025). Sosialisasi Terhadap Aspek Hukum Perbankan Dalam Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pemberdayaan Ekonomi Pesisir Di Desa Sei Sijawi-Jawi Kabupaten Asahan. *Sepakat Sesi Pengabdian Pada Masyarakat*, *5*(2), 138–151.

Noviansyah, A., Lutfi, A., & Shebubakar, A. N. (2025). Praktik Usaha Fiktif dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Tantangan Pencegahannya. *Binamulia Hukum*, *14*(1), 141–156.

Pratiwi, R., Komala Dewi, R., & Arli Silvia, S. (2024). *Pemahaman dan Hambatan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Umkm Rejang Lebong*. Institut Agama Islam Negeri Curup.

Sari, S. M., Ramadanti, A. D., Putri, S. R., Maesaroh, S., Suryani, S., & Marfu'ah, S. (2025). Nomor Induk Berusaha (NIB) Jembatan Menuju Kesuksesan Bisnis yang Legal dan Terdaftar. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(3), 78–85.

Sarjono, I. (2025). *Urgensi Pengaturan Sertifikat Keandalan Privasi Bagi Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Di Indonesia= The Urgency Of Regulating Privacy Reliability Certificates For Electronic Commerce Actors In Indonesia*. Universitas Hasanuddin.

Setiyawati, A. D., Indriyanti, A. S. N., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Legalitas usaha mikro melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Kedai Peningkatan Shadiss. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, *2*(2), 26–29.

Widiarty, W. S. (2019). *Perlindungan hukum usaha kecil dan menengah dalam perdagangan garmen*. UKI Press.